



**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DAN
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Sukhyar
Jabatan : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jero Wacik
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2014

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,


Jero Wacik


R. Sukhyar

PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik	Jumlah produksi batubara PKP2B, PT.BA dan IUP	421Juta Ton (Batas Atas)
		386 Juta Ton (Batas Bawah)
	Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri	95,55 Juta Ton Kepmen ESDM No 2901.K/30/MEM/2013
Meningkatnya investasi subsektor mineral dan batubara	Jumlah investasi bidang mineral dan batubara	US\$ 5.793 Juta
Terwujudnya peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan negara	Jumlah penerimaan Negara bukan pajak subsektor pertambangan umum (mineral dan batubara)	Rp 39,6 Triliun
Terwujudnya peningkatan peran subsektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah	Jumlah anggaran <i>Community Development</i> sub sektor mineral dan batubara	Rp 1,7 Triliun
	Jumlah dana bagi hasil subsektor pertambangan umum	Rp 18,8 Triliun
Meningkatnya industri jasa dan industri yang berbahan baku dari subsektor pertambangan umum	Jumlah industri jasa penunjang subsektor mineral dan batubara	800 Perusahaan
	Jumlah smelter yang beroperasi	15 Perusahaan
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Persentase pemanfaatan barang dalam negeri untuk pengembangan subsektor mineral dan batubara	61 %
	Persentase penggunaan tenaga kerja nasional di subsektor mineral dan batubara	98 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sub sektor mineral dan batubara	742.134 orang ✓
Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknik pertambangan yang baik (<i>Good Mining Practice</i>)	Jumlah luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang telah direklamasi oleh pemegang usaha pertambangan mineral dan batubara	6500 Ha
	Persentase <i>recovery</i> penambangan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan	87,5 % (mineral) 90 % (batubara)
	Persentase <i>recovery</i> pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan	75 % (mineral) 97 % (batubara)
	Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara	0,5

Jumlah Anggaran : **Rp. 379.245.440.000**

Program : Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Jakarta, Januari 2014

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Jero Wacik



R. Sukhyar